

ASPEK HUKUM ISLAM DALAM KITAB TA'LIM AL-MUTA'ALLIM KARYA BURHANUDDIN AL-ZARNUJI

Al Fakhri Zakirman¹ & Nashiraturun Nisa²

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum Islam dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim*. Kitab yang sangat fenomenal dalam dunia pendidikan Islam. Kajian ini menarik karena penulis kitab ini adalah Burhanuddin al-Zarnuji seorang ahli fiqh bermazhab hanafi. Padahal kitab *Ta'lim al-Muta'allim* tersebar di Indonesia yang notabene bermazhab syafi'i. metode yang peneliti gunakan adalah penelitian pustaka, peneliti mencoba membaca lebih dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* lalu mengeluarkan poin-poin yang berkaitan dengan aspek hukum Islam dan keterpengaruhannya dari mazhab hanafi. Hasilnya peneliti menemukan ada empat poin yang disebut oleh al-Zarnuji secara eksplisit; hukum belajar ilmu haal, hukum belajar ilmu al-ahaayin, hukum memasang niat belajar dan hukum bersiwak. Secara umum al-Zarnuji dapat bersikap independen walau dengan kutipan guru-guru bermazhab hanafi dalam menjelaskan tanpa ada bias mazhab.

Keywords: hukum islam; ta'lim al-muta'allim; al-Zarnuji

Abstract

This article aims to explore the Islamic legal aspects in the book "Ta'lim al-Muta'allim." This book is highly influential in the world of Islamic education. The study is intriguing because the author of the book is Burhanuddin al-Zarnuji, an expert in the Hanafi school of jurisprudence, while "Ta'lim al-Muta'allim" is widely disseminated in Indonesia, which is predominantly of the Shafi'i school. The research methodology employed is literature review, with the researcher delving into the content of "Ta'lim al-Muta'allim" to extract points related to Islamic legal aspects and the influence of the Hanafi school.

The findings reveal four explicit points mentioned by al-Zarnuji: the legal aspects of learning the science of haal, the legal aspects of learning the science of al-ahaayin, the legal aspects of setting the intention to learn, and the legal aspects of using a tooth-stick (siwak). Overall, al-Zarnuji demonstrates an independent approach, even incorporating quotes from teachers of the Hanafi school in his explanations without showing any bias toward a particular school of thought.

Keywords: Islamic law; Ta'lim al-Muta'allim; al-Zarnuji

PENDAHULUAN

¹ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email: fakhrizakirman@iainsasbabel.ac.id

² Institut Agama Islam Negeri Pontianak, email: iraruqi@gmail.com

Islam memberikan atensi yang cukup serius terhadap pendidikan. Wahyu pertama menjadi tanda bahwa pendidikan adalah yang pertama dalam membangun sebuah peradaban. Keyakinan yang kuat, karakter yang kokoh, relasi vertikal dan sosial yang baik lahir dari pendidikan yang berkualitas. Dan itu menjadi porsi utama dalam pembentukan sebuah masyarakat yang berkualitas.³

Proses pendidikan pertama kali dalam sejarah Islam dilakukan secara konvensional, rahasia dan jauh dari hiruk pikuk masyarakat kota Mekah. Saat itu Islam masih baru dan asing bagi mereka, sehingga dapat menjadi ancaman bagi *establish* para pemuka Mekah saat itu. Nabi Muhammad sebagai pendidik utama memilih untuk mengamankan aset pendidikannya yaitu peserta didik, dengan melakukan kegiatan pendidikan secara tertutup di rumah Arqam bin Abil Arqam. Islam berkembang secara masif, dianut oleh berbagai kalangan masyarakat Mekah, sehingga intimidasi terhadap proses pendidikan semakin masif dan brutal.⁴ Nabi memutuskan untuk melakukan migrasi proses pendidikan ke Madinah, proses pendidikan semakin terbuka dan masif. Masjid menjadi sentral pendidikan Islam, dan Nabi Muhammad sebagai guru utama, para sahabat sebagai peserta didik serta Alquran dan Sunnah menjadi sumber bahan ajar saat itu.⁵

Pendidikan Islam tidak berhenti dengan wafatnya Nabi pada tahun 11 H. Para peserta didik yang telah memperoleh pendidikan berkualitas dari Nabi menggantikan peran sebagai pendidik yang hebat. Pendidikan semakin meluas dan berkembang bersamaan dengan penyebaran Islam. Perluasan wilayah kekuasaan Islam dari waktu ke waktu semakin bertambah pesat. Penyebaran dan perluasan wilayah sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam karena setiap wilayah baru, dapat dipastikan masyarakatnya memerlukan pendidikan Islam. Proses pendidikan ini berlangsung sepanjang sejarah peradaban Islam hingga hari ini.

³ Mukhtali Jarbi, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak," *PENDAIS : Jurnal Pendidikan Dan Wawasan Keislaman* 3, no. 2 (2021).

⁴ Gusti Irhamna Husin, "PEMIKIRAN TENTANG SISTEM DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM DI MASA RASULULLAH PADA PERIODE MEKKAH DAN PERIODE MADINAH," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.11>.

⁵ Mahfud Ifendi, "PENDIDIKAN ISLAM RASULULLAH SAW PERIODE MADINAH: STRATEGI, MATERI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN," *Al-Rabwah* 15, no. 01 (2021), <https://doi.org/10.55799/jalr.v15i01.71>.

Salah satu cara membaca sejarah adalah dengan membaca karya-karya para ulama. Dalam bidang pendidikan Islam Al-Suraihi mengutip Ahmad Syalabi⁶ di antara kitab-kitab yang menjelaskan tentang pendidikan Islam adalah:

1. Adab al-Muta'allimīn karya Muhammad ibn Saḥnūn (256 H),
2. al-Risālah al-Mufaṣṣalah Li Aḥwāl al-Muslimīn wa Aḥkam al-Muta'allimīn karya Abi Hasan Ali bin Muhammad Al-Qābisī (403H),
3. Jāmi' Bayān al-Ilmi wa Faḍlihi wamā Yanbagī Min Riwayātihi wa Ḥamlihi karya Ibnu Abd al-Barr (463 H),
4. Iḥyā' Ulūm al-Dīn (terdapat satu bab berjudul bab ilmu) karya Abu Hamid al-Gazālī (505 H),
5. Ta'lim al-Muta'allim Ṭarīq al-Ta'allum karya al-Zarnūjī (591 H),
6. Adab al-Muta'allimīn karya Nāṣir al-Din al-Ṭūsī (672 H),
7. Taḥkīr al-Sāmi' wa al-Mutakallim Fi Adab al-Sāmi' wa al-Muta'allim karya Ibnu Jama'ah (733 H),
8. Taḥrīr al-Maqāl fi Adab Wa Aḥkām wa Fawāid Yaḥtājuha Murabbu al-Aṭfāl karya Ibn Hajar al-Haitami (974 H),
9. Adab al-Ulamā wa al-Muta'allimīn karya Amir al-Husain ibn al-Imam al-Qasim (1050 H).

Karya tersebut adalah karya monumental tentang ilmu pendidikan Islam, yang meliputi tentang urgensi pendidikan dan keutamaan pendidikan, pendidik dan peserta didik, begitu juga pembahasannya berupa kualifikasi pendidik dan peserta didik. Bahkan beberapa dari kitab-kitab tersebut ada yang menambahkan tema-tema tertentu, seperti tema tentang perilaku pendidik, makanan yang membantu meningkatkan kecerdasan, dan makanan yang membantu memperkuat hafalan, makanan dan minuman penyebab kejumudan. Sebagai contoh, Ibn Jamā'ah menyebutkan dalam kitabnya bahwa makanan yang menyebabkan kejumudan seperti asam, acar, dan cuka. Begitu juga disarankan penuntut ilmu untuk banyak mengkonsumsi susu dan ikan, karena membantu memperkuat pikiran.⁷

⁶ Muhammad bin Ali, Tahqiq Abdullāh bin Yahya Al-Suraihī Al-Syawkānī, *Adab Al-Ṭalab Wa Muntahā al-Arab*. (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2008).

⁷ Muhammad bin Ibrahim Ibn Jamā'ah, *Taḥkīrah Al-Sāmi Wa al-Mutakallim Fi Adab al-'Alim Wa al-Muta'allim* (Samanud: Maktabah Ibn Abbas, 2005).

Di Indonesia tema-tema tentang ilmu pendidikan Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun nonformal dan informal. Lembaga-lembaga ini mengajarkan tentang ilmu pendidikan Islam. Salah satu referensi yang paling banyak digunakan oleh para pendidik adalah kitab Ta'lim al-Muta'allim karya Burhanuddin al-Zarnūji. Kitab ini diajarkan di berbagai ma'had keagamaan dan pondok-pondok pesantren di sebagian besar wilayah Indonesia. Bahkan menurut hemat peneliti kitab Ta'lim al-Muta'allim adalah kitab pendidikan yang paling populer di kalangan santri dan pelajar di Indonesia. Menariknya, kitab ini ditulis oleh seorang Zarnuji yang bermazhab Hanafi namun tersebar di wilayah yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Kitab Ta'lim al-Muta'allim yang ditulis oleh Burhanuddin al-Zarnūji dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya pelajar yang tidak memperoleh ilmu, atau mendapatkan ilmu namun tidak menerima manfaat darinya. Menurut Burhanuddin al-Zarnūji penyebab semua itu adalah hilangnya etika dan akhlak dalam belajar.⁸

Pemikiran Syaikh al-Zarnūji tentang dunia pendidikan direpresentasikan dengan isi di dalam karangan kitabnya Ta'lim al-Muta'allim dengan beberapa pasal yaitu :

-	Pasal satu	Defenisi ilmu, fikih, dan keutamaannya.
-	Pasal dua	Niat ketika belajar.
-	Pasal tiga	Memilih ilmu, guru, dan kesabaran dalam belajar.
-	Pasal empat	Takzim terhadap ilmu dan ahli ilmu.
-	Pasal lima	Giat, rajin, dan semangat.
-	Pasal enam	Memulai belajar, ukuran, dan urutannya.
-	Pasal tujuh	Bertawakkal.
-	Pasal delapan	Masa belajar.
-	Pasal sembilan	Kasih sayang dan nasehat.
-	Pasal sepuluh	Memetik pelajaran dan adab mengambil faedah ilmu.
-	Pasal sebelas	Sikap wara' pada masa belajar.
-	Pasal dua belas	Hal-hal yang memudahkan hafalan dan yang menyebabkan lupa.

⁸ Lisa Ulfa, "Konsep Akhlak Dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim Karya Syaikh Burhanuddin Al-Zarnuji," *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i2.15989>.

-	Pasal tiga belas	Hal-hal yang mendatangkan dan menjauhkan rezeki, memperpanjang dan mengurangi usia.
---	------------------	---

Salah satu keistimewaan para ulama terdahulu adalah menguasai multidisiplin ilmu, selain pakar di bidang pendidikan, al-Zarnuji juga merupakan seorang ahli fiqh mazhab hanafi yang setia. Hal ini dapat dibuktikan dari kutipan-kutipan yang dilakukan oleh al-Zarnuji dalam kitabnya mengutip hampir dari seluruh ahli fiqh mazhab hanafi dalam setiap pembahasan-pembahasan di kitab ini, padahal kitab Ta'lim al-Muta'allim bukan kitab fiqh hanafi atau kitab pendidikan Islam mazhab hanafi, sehingga kutipan-kutipan yang hampir merata dari tokoh-tokoh mazhab hanafi membuktikan bahwa al-Zarnuji adalah tokoh mazhab hanafi yang setia.

Kekuatan pengaruh mazhab hanafi dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim menjadi perhatian tersendiri bagi peneliti untuk mendalami lebih jauh aspek-aspek fiqh mazhab hanafi dan pengaruhnya dalam kitab ini. Hipotesis awal peneliti adalah al-Zarnuji konsisten dengan batas-batas substansi pembahasan kitab dan tidak keluar dari substansinya, walaupun substansi tersebut diperkuat oleh pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh mazhab hanafi. Inilah yang menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan mengapa kitab ini sangat diterima di kalangan non mazhab hanafi (Syafi'I Indonesia).

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) karena penelitian ini mengkaji sumber data atau literatur yang sesuai dengan judul penelitian yang dapat diperoleh dari sumber-sumber pustaka. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bermacam-macam material yang diperoleh dari perpustakaan. Data-data tersebut bisa didapatkan di buku-buku, jurnal, artikel ataupun dokumen-dokumen yang punya keterkaitan dengan penelitian ini. Sumber data tersebut ditelaah dan dianalisis dan dicatat hasilnya untuk kemudian ditulis menurut kerangka yang sudah ditentukan.

BIOGRAFI AI-ZARNUJI

Informasi tentang al-Zarnūjī tidak tersedia banyak dari sumber-sumber biografi tokoh-tokoh Islam. Bahkan untuk melacak nama asli dan tahun kelahirannya sangat

kesulitan. Nama al-Zarnuji tidak dapat diketahui secara pasti, hanya gelar dan asal daerahnya yang dapat dilacak dari kitab Ta'lim al-Muta'allim. Gelarnya Burhanuddin berasal dari Zarnuq. Dan jika mencoba untuk melacak melalui buku-buku biografi berikut data-data yang diperoleh:

Kitab al-Jawāhir al-Muḍī'ah karangan Abdul Qadir al-Qurasyī, ia mengatakan bahwa al-Mirghiyānī adalah penulis kitab al-Hidāyah, salah seorang muridnya Burhānul Islām al-Zarnūjī dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim Tharīq al-Ta'lim.⁹

Umar Riḍa Kahālah dalam kitab Mu'jam al-Muallifin menukil bahwa Burhānuddīn al-Zarnūjī (ia hidup sebelum tahun 593 H atau 1196 M) ia merupakan murid dari al-Farghānī, kitabnya adalah Ta'lim al-Muta'allim Li Ta'allumi Tharīq al-'Ilmi.¹⁰

Lalu mengutip dari Faizah Athallah dalam tulisannya al-Fikr al-Tarbawī inda Burhānuddīn al-Zarnūjī fi Kitāb Ta'lim al-Muta'allim Tharīq al-Ta'allum tahun 1416 H halaman 23-24 menyebutkan bahwa al-Zarnūjī adalah Burhānuddīn. Ia adalah seorang faqih dan filosof Arab yang tidak diketahui namanya, dan tidak memungkinkan untuk memastikan masa ia hidup melainkan dengan yang perkiraan yang mendekati, ia termasuk generasi kedua belas ulama mazhab Hanafi.¹¹

Data di atas menjelaskan bahwa al-Zarnuji tidak diketahui nama lahirnya dan tidak diketahui kapan lahirnya, namun ia dikenal dengan sebutan Burhānuddīn atau Burhānul Islam. Seorang yang menganut mazhab hanafi, seorang ahli fiqh dan filosof yang menulis kitab Ta'lim al-Muta'allim.

Al-Zarnuji adalah penisbatan kepada sebuah kota di Persia. Terambil dari kata Zarnuj/Zurnuj. Zarnuj adalah kota Provinsi Sijistan di wilayah Turkistan. Kota ini juga dikenal dengan nama lain yaitu Zarnuq.¹²

Tahun lahir al-Zarnuji diperkirakan sekitar abad ke enam hijriah. Kesimpulan ini melihat dari kutipan-kutipan al-Zarnuji terhadap guru-gurunya. Tahun yang bisa

⁹ Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Muhammad al-Qurasyī, *Al-Jawāhir al-Muḍī'ah Fi Ṭabaqāt al-Hanafiyah* (Kairo: Mathba'ah Isa al-Baby al-Halabiy, 1978).

¹⁰ Umar Riḍa Kahālah, *Mu'jam al-Muallifin Tarājim Mushannifī al-Kutub al-Arabiyyah*, 1st ed., vol. 3 (Beirut: Dar al-Ihya; al-Turats, 1958).

¹¹ Faizah Athallah Muhammad, *Al-Fikru al-Tarbawiy Inda Burhānuddīn AlZarnūjī* (Mekah: Ummul Qura University, 1416).

¹² Syihābuddīn Abu Abdillāh al-Hamawī, *Yāqūt Bin Abdullāh, Mu'jam al-Buldān*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Shadir, 1995).

dipastikan adalah tahun wafat gurunya al-Mirghinānī penulis kitab al-Hidāyah. Al-Mirghinānī wafat pada tahun 593 H dan Burhānuddīn al-Zarnūjī mendoakan gurunya tersebut dalam Kitab Ta'lim al-Muta'allim. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa Burhānuddīn al-Zarnūjī wafat setelah tahun 593 H.

Informasi tentang Burhānuddīn al-Zarnūjī juga bisa kita lacak dari guru-gurunya. Burhānuddīn al-Zarnūjī belajar dari banyak guru. Dan semuanya adalah ulama bermadzhab Hanafi. Hal ini menandakan bahwa Burhānuddīn al-Zarnūjī adalah produk murni ulama Hanafi. Hal ini bisa kita ketahui dari Kitab Ta'lim al-Muta'allim yang ia tulis. Ia menyebutkan beberapa orang berkemungkinan mereka adalah guru dari Burhānuddīn al-Zarnūjī.

Guru-guru dari Burhānuddīn al-Zarnūjī adalah sebagai berikut¹³

1. Burhānuddīn Ali bin Abu Bakar al-Mirghinānī (w.593 H). Ia adalah penulis kitab fiqh al-Hidāyah, Majmu' al-Nawāzil, al-Farāiḍ, al-Muntaqa, Kifāyatul Muntaha dan lain-lain. Ia termasuk ulama besar mazhab Hanafi pada masanya. Kitab-kitabnya banyak disyarah oleh para penerusnya.
2. Ruknul Islām Muhammad bin Abu Bakar al-Jūghī (w.573 H). Ia pernah menjadi mufti Bukhāra. Ia menulis kitab Syir'atul Islām. Al-Jūghi adalah nisbat ke sebuah desa di Samarkand. Umurnya 82 tahun.
3. Hammad bin Ibrahim bin Ismail bin Ahmad bin Ishak bin Syubaib (w.576 H). Ia tinggal di Bukhāra, menjadi imam dalam shalat jumat di sana. Ia belajar ilmu kalam, fiqh dan sastra. Al-Qaḍi Abu al-Mahāsin bin Ali pernah mendengar hadis darinya. Ia berumur 83 tahun.
4. Ruknuddin Mas'ūd bin al-Husain bin Muhammad bin Ibrahim al-Kusytānī (w. 573 H). Penulis al-Mukhtasar al-Mas'ūdī yang pernah berguru kepada Ulama besar Hanafiyah al-Sarakhsi. Al-Kusytānī adalah nisbat ke sebuah desa di pinggiran Samarkand.
5. Al-Hasan bin Manşur bin Mahmud bin Abdul Aziz al-Uzgendī al-Farghānī biasa dikenal dengan Qaḍi Khan. Ia seorang mujtahid dalam Mazhab Abu Hanifah, ia menulis kitab al-Fatāwa, al-Mahāḍīr, Syarh Adab al-Qaḍi, Syarah al-Ziyādat, Syarah al-Jāmi' al-Şaghīr.

¹³ Faizah Athallah Muhammad, *Al-Fikru al-Tarbawiy Inda Burhānuddīn AlZarnūjī*.

6. Ruknuddin al-Farghānī ahli fiqh dan sastrawan (w.594 H) Al-Hasan bin Ali bin Abdul Aziz bin Abdul Razzaq bin Abi al-Nashr al-Mirghinānī.

Adapun karya lain selain kitab *Ta'lim al-Muta'allim* tidak ditemukan. Bukan berarti al-Zarnuji tidak menulis kitab lain, melihat dari kitab *Ta'lim al-Muta'allim* yang sangat fenomenal dapat diasumsikan bahwa al-Zarnuji juga memiliki karya-karya lain. Besar kemungkinan karya al-Zarnuji yang lain tidak sampai ke abad setelahnya akibat situasi politik yang labil di kawasan dunia Islam saat itu. Salah satunya yang paling dicatat oleh sejarah adalah pemusnahan kitab-kitab di Bagdad akibat serbuan bangsa Mongol dibawah pimpinan Jengis Khan dan dilanjutkan oleh keturunannya Hulago Khan membumihanguskan kota (di antaranya Samarkand), meluluhlantakkan bangunan-bangunan seperti mesjid, perpustakaan, melakukan pembunuhan besar-besaran di Bagdad pada tahun 656 H. Karya peninggalan Islam dibuang ke sungai Tigris oleh Bangsa Mongol. Kejadian ini tidak berjarak jauh dari masa hidupnya al-Zarnuji.¹⁴ Asumsi lain, kitab al-Zarnuji tidak diteruskan oleh murid-muridnya dalam melanjutkan kebersinambungan pengetahuan antar generasi.

KITAB TA'LĪM AL-MUTA'ALLIM

Latar belakang kitab *Ta'lim al-Muta'allim* ditulis adalah akibat dari peserta didik yang tidak menunjukkan manfaat dari pendidikan yang dilakukan pada masa al-Zarnuji. Menurutnya, para peserta didik sudah disorientasi dalam langkah mereka sebelum, ketika dan setelah belajar.¹⁵

“Maka ketika saya perhatikan sebagian besar dari para penuntut ilmu pada zaman kita sekarang, mereka serius dalam belajar namun mereka tidak sampai memperoleh manfaat dan hasil dari ilmu yang dipelajari, yaitu mengamalkan dan menyebarkannya, mereka terhalang karena mereka telah salah jalan dan meninggalkan syarat-syaratnya, siapa saja yang sudah salah jalan pasti tersesat dan tak akan bertemu dengan apa yang ia tuju sedikit ataupun banyak”.

Pengantar dari al-Zarnūjī juga dapat dijadikan potret pendidikan pada masanya. Keresahan dari Burhānuddīn al-Zarnūjī melihat banyaknya para peserta didik yang keluar dari jalan para pencari ilmu. Hal ini juga dipengaruhi oleh situasi

¹⁴ Mahmud Muhammad Syakir, *Al-Tārikh al-Islāmiy* (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1987).

¹⁵ Tahqiq Muhammad Abdul Qadir Ahmad Al-Zarnūjī, *Ta'lim al-Muta'allim* (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Masriyah, 1986).

politik yang mulai melemah, infiltrasi ragam budaya yang berseberangan dari nilai-nilai ajaran Islam.

Kitab Ta'lim al-Muta'allim walau ditulis dengan ringkas, dengan tiga belas bab pembahasan inti dalam menuntut ilmu. Burhānuddīn al-Zarnūjī memulai pembahasan kitabnya dengan tema ilmu, pemahaman dan keutamaannya, lalu dilanjutkan dengan tema niat ketika belajar, memilih guru, teman dan konsistensi dalam belajar. Selanjutnya Burhānuddīn al-Zarnūjī membahas tentang mengangungkan ilmu dan ulama, lalu keseriusan, kebersinambungan, tekad yang kuat dan lain-lain.

Tema-tema inti ini dipaparkan dengan sangat sederhana dan ringkas namun mendapat sambutan yang luar biasa dari para penuntut ilmu. Hampir sebagian besar para pemula dalam mencari ilmu diajarkan Kitab Ta'lim al-Muta'allim.

Kitab tersebut banyak dijadikan bahan penelitian dan rujukan dalam penulisan karya-karya ilmiah terutama dalam bidang pendidikan. Kitab ini juga tidak hanya terbatas digunakan oleh kalangan ilmuwan muslim, tetapi juga digunakan oleh orientalis dan para penulis barat. Menurut Nata dalam Kholik dan Mahrudin (2013: 26) Adapun tulisan yang menyinggung kitab tersebut dapat ditemukan antara lain: (a) G.E. Von Grunebaum dan T.M. Abel yang menulis "Ta'lim al-Muta'allim Thuruq al-Ta'allum: Instruction of the Students: The Method of Learning"; (b) Carl Brockelmann dengan bukunya "Geschichte der Arabischem Litteratur"; (c) Mehdi Nakotsen dengan tulisannya "History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350"

Di Indonesia, walaupun terdapat perbedaan mazhab antara Burhānuddīn al-Zarnūjī dan masyarakat Indonesia, namun hal tersebut tidak menghalangi manfaat yang besar dari kitab tersebut terhadap pencari ilmu di Indonesia. Di Solo kitab ini disadur dalam bentuk nadzam menjadi 269 bait oleh Ahmad Zaini. Versi ini pernah diterbitkan oleh Maktabah Nabhanayah Kubro, Surabaya, Jawa Timur oleh penerbit Musthafa Babil Halabi Mesir di bawah tashih Ahmad Sa'ad Ali. Kitab ini juga banyak dikaji oleh pesantren-pesantren. Hamdan Nashiruddin di Grabag, Magelang telah menerjemahkannya ke bahasa Jawa dengan makna pegon yaitu dengan

terjemahan bahasa Jawa tapi menggunakan huruf-huruf Arab. Versi terjemahan dengan makna pegon inilah sering digunakan di pesantren-pesantren.¹⁶

ASPEK HUKUM ISLAM KITAB TA'LĪM AL-MUTA'ALLIM

Kitab Ta'lim al-Muta'allim adalah kitab populer di bidang pendidikan Islam. Kitab ini dipelajari di setiap sekolah-sekolah agama Islam di Indonesia dan di belahan dunia lainnya. Bahkan, kitab ini sudah banyak dibahas, baik pada aspek pengayaan dari materinya maupun aspek penggalian kandungannya. Jurnal-jurnal juga tidak terhitung jumlahnya yang mengkaji kitab ini, namun semua artikel rata-rata membahas aspek pendidikan yang ditulis di dalam kitab ini. Belum ada sepengetahuan penulis yang meneliti aspek hukum yang terdapat dalam kitab ini, padahal *basic* keilmuan dari seorang al-Zarnuji adalah ahli fiqh mazhab hanafi. Menarik untuk melihat sejauh mana kitab ini dalam pembahasannya dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan al-Zarnuji dalam bidang hukum Islam terlebih lagi mazhab hanafi.

Hukum Islam adalah aturan-aturan Allah Swt yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba yang sudah baligh dan berakal jika dilihat dari aspek *taklifi* dan *wadh'i*. *Taklifi* maksudnya aturan-aturan yang mengandung beban baik berupa perintah melakukan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu atau memilih untuk mengerjakan maupun meninggalkan sesuatu.¹⁷ Sedangkan *wadh'i* adalah aturan-aturan berupa sebab, syarat maupun penghalang dari sebuah perbuatan yang disyariatkan.¹⁸

Hukum adalah bagian dari syariah. Syariah lebih luas cakupannya. Aturan dari Allah Swt dan Rasul yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Akhlak merupakan bagian dari syariah. Sedangkan hukum cakupannya spesifik pada aturan Allah Swt dan Rasul yang berkaitan dengan perbuatan fisik seseorang. Adapun ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam biasa disebut fiqh.¹⁹

¹⁶ Umi Hafsa, "Etika Dan Adab Menuntut Ilmu Dalam Kitab Ta'lim al-Muta'allim," *Journal of Islamic Education Policy* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30984/j.v3i1.858>.

¹⁷ Riza Pachrudin, "Analisis Hukum Taklifi Dan Pembagiannya Dalam Ushul Fiqh," *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2021).

¹⁸ Nurul Mahmudah et al., "HUKUM WADH'I DALAM SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM TAKLIF," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.118>.

¹⁹ Nurhayati Nurhayati, "MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.

Artikel ini bertujuan untuk memotret kitab Ta'lim al-Muta'allim dengan kacamata hukum Islam, walaupun jika diperhatikan mayoritas kandungan yang terdapat dalam kitab tersebut adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari syariat Islam.

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat empat poin yang memenuhi aspek hukum Islam, lalu satu poin tambahan yang penulis tambahkan sebagai bagian yang tak kalah menarik dari penjelasan al-Zarnuji dalam kitab ini. Adapun 4 poin catatan hukum Islam sebagai berikut:

1. Hukum Belajar Ilmu *Haal*

Ilmu *haal* adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan kewajiban seorang hamba sebagai seorang pribadi. Menuntut ilmu *haal* hukumnya *fardhu ain* sebab seorang muslim tidak akan dapat menjalankan kewajiban-kewajiban agama tanpa mengetahui ilmu *haal*. Ilmu ini biasa juga disebut dengan ilmu *fardhu ain*. Ilmu ini berkaitan langsung dengan individu-individu seorang mukallaf. Di berbagai literatur Islam dalam berbagai disiplin ilmu, biasa diselipkan pembahasan tentang hukum mempelajari disiplin ilmu tersebut. Seperti penjelasan tentang hukum mempelajari ilmu fiqh, hukum mempelajari ilmu hadis, hukum mempelajari ilmu tafsir dan hukum mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain.

Burhanuddin al-Zarnuji menyebutkan bahwa wajib bagi seorang muslim untuk belajar ilmu yang menjadi kebutuhannya, seperti kewajiban shalat, maka ia berkewajiban mempelajari ilmu tentang shalat yang diperlukan untuk keabsahan shalat yang dilakukan.²⁰

Al-Zarnuji mendalilkan pendapatnya dengan sesuatu yang menjadi sarana untuk terwujudnya sebuah perbuatan wajib, maka sarana tersebut hukumnya juga wajib. Dalil al-Zarnuji ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh *Maa laa yatimmul waajib illaa bihi fawuwa wajib*. Sarana bagi sebuah perbuatan wajib hukumnya juga wajib. Dalil ushul fiqh ini diberlakukan bagi semua ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban. Shalat fardhu hukumnya wajib, maka mempelajari syarat dan rukun dan hal-hal yang membatalkan

²⁰ Al-Zarnuji, Ta'lim al-Muta'allim. Hlm 59-60

juga wajib. Melakukan puasa Ramadan hukumnya wajib, maka mempelajari syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkannya juga wajib. Zakat fitrah wajib, maka mempelajari hal-hal yang diperlukan untuk zakat fitrah hukum wajib. Zakat harta bagi orang yang memiliki harta berlebih hukumnya wajib, maka bagi orang yang mampu berzakat wajib hukumnya mempelajari syarat, rukun dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Begitu juga haji wajib bagi yang mampu, maka bagi mereka yang mampu hukum mempelajari haji juga menjadi wajib. Dalam bidang hukum muamalat juga sama, seorang pedagang wajib hukumnya mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli, bagi pasangan suami istri wajib hukumnya bagi mereka mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga. Dan begitu seterusnya hukum mempelajari ilmu *haal* secara spesifik berlaku untuk mengetahui pantang larang agama dalam bidang yang ia lakukan. Sedangkan mempelajari ilmu yang tidak berkaitan langsung dengan dirinya seperti mempelajari ilmu fiqh siyasah (politik pemerintahan) bagi orang awam hukumnya fardhu kifayah, bagi individu berlaku hukumnya *mandub* (sunnah).

2. Hukum Belajar Ilmu *Al-Ahaayiin*

Al-Zarnuji menyebutnya dengan istilah ilmu *al-ahayiin* yaitu ilmu yang diperlukan pada waktu waktu tertentu bukan kebutuhan setiap saat. Al-Zarnuji menganalogikan ilmu ini dengan obat yang diperlukan hanya ketika sakit, sedangkan ilmu fardhu ain dianalogikan dengan makanan yang diperlukan dalam keadaan sehat maupun sakit.²¹

Hukum mempelajari ilmu ini masuk dalam kategori fardhu kifayah, jika sebagian umat Islam sudah ada yang mempelajari ilmu ini maka gugur kewajibannya bagi yang lain.

Al-Zarnuji mencontohkan dengan mempelajari ilmu kedokteran. Ia menganggap bahwa hukum mempelajari ilmu tersebut fardhu kifayah. Pemikiran al-Zarnuji ini berangkat dari kondisi sosial, politik dan perkembangan ilmu pengetahuan masa lalu, medis hanya dianggap sebagai sebuah obat, padahal mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kesehatan

²¹ Al-Zarnuji. Hlm 63-64

menjadi kebutuhan setiap individu. Sehingga ilmu tentang menjaga hidup sehat adalah fardhu ain, sedangkan ilmu tentang pengobatan dapat dikategorikan hukumnya pada fardhu kifayah. Menurut penulis yang dimaksud oleh al-Zarnuji adalah hukum mempelajari perobatan.

3. Hukum Memasang Niat dalam Belajar, Niat apa yang Dipasang?

Hal yang paling disepakati sebelum belajar adalah memasang niat. Bahkan menurut al-Zarnuji hukum memasang niat itu wajib.²²

Niat adalah kecenderungan di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Dalam aspek ini al-Zarnuji tidak menjelaskan tentang pelafalan niat karena bagi mazhab hanafi pemasangan niat cukup di dalam hati, tidak perlu ada pelafalan seperti pendapat mazhab syafi'i yang berpendapat bahwa pelafalan niat hukumnya sunnah.²³

Penekanan yang dilakukan oleh al-Zarnuji adalah pada aspek niat apa yang harus dipasang oleh seorang peserta didik sebelum belajar. Ada banyak niat yang dapat dipasang sebelum belajar; niat untuk memperoleh ridha Allah Swt dan kehidupan akhirat, niat untuk menghilangkan kebodohan bagi diri dan orang lain, niat untuk menegakkan agama Islam dengan ilmu dan pengetahuan, niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan. Pantang larang bagi para peserta didik adalah niat untuk hal-hal yang bersifat materi, penghormatan dari orang lain, harta, posisi dan jabatan kecuali jika posisi harta dan jabatan tersebut diniatkan untuk amar makruf dan nahi munkar.²⁴

Penjelasan dari al-Zarnuji tentang niat belajar adalah kesepakatan bersama para ulama bahwa seorang pembelajar tidak boleh melenceng niatnya dari mengharap ridha dan beribadah kepada Allah Swt.²⁵

4. Hukum Bersiwak

Aspek hukum Islam terakhir yang disebutkan oleh al-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* adalah sunnahnya bersiwak. Al-Zarnuji menjelaskan

²² Al-Zarnuji. Hlm 66

²³ Beni Firdaus, "Talaffuzh Niat in Prayer Worship; Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi's Thought," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4604>.

²⁴ Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*.

²⁵ Al Mahfuz, Ilyas Husti, and Alfiah Alfiah, "HADIS TENTANG NIAT DAN KORELASINYA TERHADAP MOTIVASI BAGI PESERTA DIDIK," *PERADA* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35961/perada.v3i2.230>.

bahwa bersiwak dapat mengurangi lendir kerongkongan, menambah kekuatan hafalan dan kefasihan. Bersiwak hukumnya sunnah dapat menambah pahala shalat dan membaca Alquran.²⁶

Siwak adalah ranting kayu siwak (*salvadora persica*) yang berfungsi untuk membersihkan dan memutihkan gigi, memperkuat gusi.²⁷

Bersiwak hukumnya sunnah sesuai dengan hadis Nabi “Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali melakukan wudhu.” Hadis ini menjadi dasar hukum dari bersiwak. Tujuan dari bersiwak adalah menjaga kebersihan gigi dan mulut sehingga citra bersih dan sehat bagi pemeluk agama Islam dapat terjaga.²⁸

Empat poin inilah yang peneliti temukan terkait aspek hukum Islam yang disebutkan oleh al-Zarnuji secara jelas dengan menyebutkan hukum taklifi dari perbuatan tersebut. Namun, jika dikaji lebih jauh masih terdapat poin-poin yang disebutkan oleh al-Zarnuji berupa perbuatan-perbuatan yang memiliki hukum syar’i namun tidak disebutkan secara jelas hukumnya. Kajian ini masih perlu dilanjutkan guna menggali lebih jauh pemikiran-pemikiran al-Zarnuji.

PENUTUP

Al-Zarnuji adalah seorang tokoh besar mazhab hanafi, Kitab *Ta’lim al-Muta’allim* menggambarkan tentang wawasan dan pengetahuan seorang al-Zarnuji. Walaupun ia bermazhab hanafi namun pemikirannya tentang pendidikan Islam tidak bias oleh mazhab hanafi. Ia terlihat objektif walaupun setia dengan kutipan-kutipan dari guru-gurunya yang bermazhab hanafi. Penelitian ini menemukan bahwa ada empat aspek hukum Islam yang disebutkan oleh al-Zarnuji; hukum tentang mempelajari ilmu *haal*, hukum mempelajari ilmu *al-ahaayin*, hukum memasang niat, dan hukum bersiwak.

²⁶ Al-Zarnujī, *Ta’lim al-Muta’allim*.

²⁷ Tetet Kartilah et al., “Pengaruh Bersiwak Dengan Menggunakan Alat Bantu Modifikasi Terhadap Kebersihan Gigi Dan Mulut Pada Santri Di Pondok Pesantren Al-Kautsar Kabupaten Kuningan Jawa Barat Tahun 2016,” *Actual Research Science Academic (ARSA)* 1, no. 1 (2016).

²⁸ Mela Citra Melati et al., “Kesehatan Gigi Dan Mulut Dalam Perspektif Islam,” *ARSA (Actual Research Science Academic)* 4, no. 3 (2019).

Kajian tentang kitab Ta'lim al-Muta'allim masih sangat kaya, terlebih lagi pada aspek-aspek uniknya, seperti makanan dan kegiatan yang memperkuat daya ingat dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syawkānī, Muhammad bin Ali, Tahqiq Abdullāh bin Yahya Al-Suraihī. *Adab Al-Ṭalab Wa Muntahā al-Arab*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2008.
- Al-Zarnujī, Tahqiq Muhammad Abdul Qadir Ahmad. *Ta'lim al-Muta'allim*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Masriyah, 1986.
- Faizah Athallah Muhammad. *Al-Fikru al-Tarbawiy Inda Burhānuddīn AlZarnūjī*. Mekah: Ummul Qura University, 1416.
- Firdaus, Beni. "Talaffuzh Niat in Prayer Worship; Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi's Thought." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4604>.
- Hafsah, Umi. "Etika Dan Adab Menuntut Ilmu Dalam Kitab Ta'lim al-Muta'allim." *Journal of Islamic Education Policy* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30984/j.v3i1.858>.
- Husin, Gusti Irhamna. "PEMIKIRAN TENTANG SISTEM DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM DI MASA RASULULLAH PADA PERIODE MEKKAH DAN PERIODE MADINAH." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.11>.
- Ibn Jamā'ah, Muhammad bin Ibrahim. *Tazkirah Al-Sāmi Wa al-Mutakallim Fi Adab al-'Alim Wa al-Muta'allim*. Samanud: Maktabah Ibn Abbas, 2005.
- Ifendi, Mahfud. "PENDIDIKAN ISLAM RASULULLAH SAW PERIODE MADINAH: STRATEGI, MATERI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN." *Al-Rabwah* 15, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.55799/jalr.v15i01.71>.
- Jarbi, Muktiali. "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak." *PENDAIS : Jurnal Pendidikan Dan Wawasan Keislaman* 3, no. 2 (2021).
- Kartilah, Tetet, Hadiyat Miko, Suwarsono Suwarsono, and Rudi Triyanto. "Pengaruh Bersiwak Dengan Menggunakan Alat Bantu Modifikasi Terhadap Kebersihan Gigi Dan Mulut Pada Santri Di Pondok Pesantren Al-Kautsar Kabupaten Kuningan Jawa Barat Tahun 2016." *Actual Research Science Academic (ARSA)* 1, no. 1 (2016).
- Mahfuz, Al, Ilyas Husti, and Alfiah Alfiah. "HADIS TENTANG NIAT DAN KORELASINYA TERHADAP MOTIVASI BAGI PESERTA DIDIK." *PERADA* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35961/perada.v3i2.230>.
- Mahmud Muhammad Syakir. *Al-Tārikh al-Islāmiy*. Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1987.

- Mahmudah, Nurul, Muhammad Syakir Alkautsar, Murni Fatmawati, and Khelvin Neralis. "HUKUM WADH'I DALAM SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM TAKLIF." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.118>.
- Melati, Mela Citra, Aan Kusmana, Hadiyat Miko, Rudi Triyanto, and Citra Rahayu. "Kesehatan Gigi Dan Mulut Dalam Perspektif Islam." *ARSA (Actual Research Science Academic)* 4, no. 3 (2019).
- Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Muhammad al-Qurasyī. *Al-Jawāhir al-Muḍī'ah Fi Ṭabaqāt al-Hanafiyah*. Kairo: Mathba'ah Isa al-Baby al-Halabiy, 1978.
- Nurhayati, Nurhayati. "MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.
- Pachrudin, Riza. "Analisis Hukum Taklifi Dan Pembagiannya Dalam Ushul Fiqh." *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2021).
- Syihābuddīn Abu Abdillāh al-Hamawī. *Yāqūt Bin Abdullah, Mu'jam al-Buldān*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Shadir, 1995.
- Ulfa, Lisa. "Konsep Akhlak Dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim Karya Syaikh Burhanuddin Al-Zarnuji." *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i2.15989>.
- Umar Ridha Kahālah. *Mu'jam al-Muallifīn Tarājim Mushannifī al-Kutub al-Arabiyyah*. 1st ed. Vol. 3. Beirut: Dar al-Ihya; al-Turats, 1958.